



**PENETAPAN**

Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. 327311110390001, Tempat tanggal Lahir Banjar, 11 Oktober, 1939 (usia 83 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Srigadis No. 13, RT003 RW001, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 1**
2. **PEMOHON II**, NIK. 3273116408470002, Tempat tanggal Lahir Banjar, 24 Agustus, 1947 (usia 75 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sridara No. 6, RT004 RW001, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 2**
3. **PEMOHON III**, NIK. 3603252209540002, Tempat tanggal Lahir Bandung, 22 September 1954 (usia 68 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Pamulang Permai 1 C-4/8, RT004 RW011, Desa Pamulang, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 3**
4. **PEMOHON IV**, NIK. 1050111201563005, Tempat tanggal Lahir Cirebon, 12 Januari 1956 (usia 66 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Jalan Raja Mantri Tengah IV No. 20, RT012 RW004, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 4**
5. **PEMOHON V**, NIK. 1050221105593001, Tempat tanggal Lahir Bandung, 11 Mei 1959 (usia 64 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana,

Hal 1 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di jalan Meteor Utara V L II No. 53, RT001 RW005, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 5**

6. **PEMOHON VI**, NIK. 3603255902640001, Tempat tanggal Lahir Bandung, 11 Februari 1964 (usia 58 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Pamulang Permai I B-38/35, RT001 RW014, Desa pamulang Barat, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat.

**Sebagai Pemohon 6**

7. **PEMOHON VII.**, NIK. 3276066701600001, Tempat tanggal Lahir Bandung, 27 Januari 1969 (usia 54 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jalan H. Anam Arnain, RT002 RW004, Kelurahan beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 7**

8. **PEMOHON VIII**, NIK. 3276064209660002, Tempat tanggal Lahir Bandung, 02 September 1966 (usia 66 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jalan Langgar, RT001 RW003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 8**

9. **PEMOHON IX**, NIK. 0953060101760531, Tempat tanggal Lahir Bandung, 01 Januari 1976 (usia 56 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal di Jalan Swakarya Bawah No 15 RT005 RW009, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 9**

10. **PEMOHON X**, NIK. 0953060908797002, Tempat tanggal Lahir Bandung, 09 Agustus 1979 (usia 53 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Swakarya Bawah No 15 RT.005 /RW.009, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 10**

11. **PEMOHON XI**, NIK. 3217406317406141810006, Tempat tanggal Lahir Bandung, 14 November 1981 (usia 41Tahun), agama Islam, Pendidikan

Hal 2 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Sarjana, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat Tinggal di Jalan Swakarya Bawah No 15 RT005 RW009, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

## **Sebagai Pemohon 11**

**12. PEMOHON XII**, NIK. 3209234201690002, Tempat tanggal Lahir Cirebon, 02 Januari 1989 (usia 34 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Blok Pengkolan RT003 RW006, Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. **Sebagai Pemohon 12**

**13. PEMOHON XIII**, NIK. 3174095-11780005, Tempat tanggal Lahir Jakarta,, 10 November 1978 (usia 44 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat Tinggal di Gg. Langgar III/B RT007 RW003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. **Sebagai Pemohon 13**

Yang dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII memberikan kuasa khusus kepada **Retna Asih Sari Endah, S.H.** dan **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum Retna Asih Sari Endah, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Kalijati 2 No.60, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023, **telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 1591/K/2023, tanggal 20 Juni 2023**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 3 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris ( PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019, berdasarkan bukti Surat Akte Kematian Nomor 3273-KM-10122019-0010 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, tertanggal 10 Desember 2019, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya Pewaris tidak menikah atau berkeluarga.
2. Bahwa Ayah Kandung Pewaris (Almahumah.Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja) yang bernama Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 9 Agustus 1968 dan Ibu kandungnya yang bernama Djoeariah telah meninggal terlebih dahulu pada 27 November 1980 serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga, sehingga Pewaris tidak mempunyai Keturunan atau Anak. Namun Pewaris (Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja), Akan tetapi mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung, sehingga saudara-saudara kandungnya menjadi ahli waris yakni sebagai dzawil arham.
4. Bahwa disebabkan pewaris tidak mempunyai keturunan maka saudara-saudara kandung dari Pewaris (Almahumah.Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja) menjadi sebagai ahli waris dzawil arham.
5. Bahwa pewaris mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung yang masing-masing bernama:
  - 5.1. X
  - 5.2. XX
  - 5.3. XXX
  - 5.4. XXXX
  - 5.5. XXXXX
  - 5.6. PEMOHON I;
  - 5.7. X
  - 5.8. XX
  - 5.9. PEMOHON II;
6. Bahwa Kakak pertama: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: X, telah

Hal 4 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1961, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.

7. Bahwa Kakak Kedua: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: XX, meninggal pada tahun 2007. Semasa hidupnya XX menikah dengan Aban Sobana, dikarunia 6 (enam) orang anak, adalah :

- 7.1. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
- 7.2. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)
- 7.3. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
- 7.4. PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
- 7.5. Yanti Nurhayati, SE bin Aban Sobana (anak kandung perempuan)
- 7.6. PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)

8. Bahwa dengan meninggalnya XX, maka ahli warisnya di ganti oleh anaknya bernama :

- 8.1. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
- 8.2. Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki)
- 8.3. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
- 8.4. PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
- 8.5. PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
- 8.6. PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)

9. Bahwa Kakak Ketiga: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XXX, meninggal dunia, pada tahun 1971. Semasa hidupnya XXX menikah dengan Onih, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah : PEMOHON XII (anak kandung perempuan)

Bahwa dengan meninggalnya XXX, maka ahli warisnya di ganti oleh anaknya bernama : PEMOHON XII (anak kandung perempuan)

10. Bahwa Kakak Keempat: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: XXXX meninggal dunia pada tanggal 1 juli 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya XXXX menikah dengan Sri Wahyuni, dikarunia 3 (tiga) orang anak, adalah:

Hal 5 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. PEMOHON IX (anak kandung laki-laki)

10.2. Donny Muhammad Musa bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki);

10.3. PEMOHON XI (anak kandung laki-laki)

**11.** Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Kemal Husein Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.

**12.** Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Marie Dewi Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, semasa hidupnya menikah dengan Satrasna. Dimana Suaminya telah meninggal lebih dahulu, yaitu di Tahun 2008

**13.** Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, meninggal dunia, pada tanggal 2 Januari 1996. Semasa hidupnya Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja menikah dengan Tini, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)

Bahwa dengan meninggalnya Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, maka ahli warisnya di ganti oleh anaknya bernama: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)

**14.** Bahwa Pewaris (Almahummah.Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja), selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan, yang belum sempat diurus sama Para Pemohon. Penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Para Pemohon, untuk mengurus harta peninggalan Pewaris (Almahummah.Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja) di Kantor Notaris/ PPAT, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, serta untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal 6 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kota Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almahummah.Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I (saudara Kandung laki-laki);
  - 3.2. PEMOHON II; (saudara Kandung perempuan);
  - 3.3 XX, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2007, yang hak warisnya digantikan kepada anaknya:
    - 3.3.1. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
    - 3.3.2. Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki)
    - 3.3.3. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
    - 3.3.4. PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
    - 3.3.5. PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
    - 3.3.6. PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)
  - 3.4. XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1971, yang hak warisnya digantikan kepada anaknya: PEMOHON XII (anak kandung perempuan)
  - 3.5. XXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000, yang hak warisnya digantikan kepada anaknya :
    - 3.5.1. PEMOHON IX (anak kandung laki-laki)
    - 3.5.2. Donny Muhammad Musa bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki)
    - 3.5.3. PEMOHON XI (anak kandung laki-laki)
  - 3.6. Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1996, yang hak warisnya digantikan kepada anaknya: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)

Hal 7 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. X, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012 yang hak warisnya digantikan kepada anaknya: PEMOHON XII (anak kandung perempuan)

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Retna Asih Sari Endah, S.H. dan Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Moch. Kurnia Kartaatmadja NIK: 3273111110390001, tertanggal 08 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeleen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Etty Suhety NIK: 3273116408470002, tertanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeleen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal 8 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Ir. Herman M. Sobana NIK: 3674062209540003, tertanggal 12 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Ir. Yudi Hendra Priatna, MM. NIK: 3273131201560002, tertanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Hardi Santosa NIK: 3273221105590002, tertanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Herlin Evianti NIK: 367406592640006, tertanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Yanti Nurhayati, S.E. NIK: 3276066701690003, tertanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Nurulia Herawati NIK: 3276064209660002, tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 9 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Achmad Nugraha NIK: 3174060101760012, tertanggal 01 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Donny Muhammad Musa NIK: 3174060908790007, tertanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Rudi Rosadi NIK: 3174061411810006, tertanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Moch. Kurnia Kartaatmadja No. 3273112408103059, tertanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.11);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Dr. Ir. Agus Samsi, MT No. 3273112408103058, tertanggal 12 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 10 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.12);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Ir. Herman M. Sobana, MSI No. 3674061404110004, tertanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.13) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Ir. Yudi Hendra Priatna, M.M. No. 3273130309100171, tertanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.14);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Hardi Santosa No. 3273220110104865, tertanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.15);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Himawan Sutiyoso No. 3674062701104760, tertanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Tommy Eka Sriyono Utomo No. 3174040109200019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.18) jelas;

Hal 11 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Ir. Dery Januar No. 3276062708090030, tertanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Achmad Nugraha No. 3273162004170013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Donny Muhammad Musa No. 3174062602111009, tertanggal 04 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Sri Wahyuni No. 3174061601093191, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Oemiati Nomor 3273-KM-10122019-0010 tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.23);
24. Fotokopi Surat Kematian atas nama Djoeariah Kartaatmadja Nomor 390/E/1980 tanggal 27 November 1980, yang dikeluarkan oleh Lurah Gegerkalong Pemerintah Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.24);

Hal 12 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hardian Kartaatmadja Nomor 60/KM/VII/2019 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.25);
26. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nono Sujono Nomor 59/KM/VII/2019 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.26);
27. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tien Suprapti Nomor 61/KM/VII/2019 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi Surat Kematian atas nama Atoen Martunus Nomor 474.13/629/Kesra tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setianegara Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Ajat Sudrajat Nomor 34/170503/2000 tanggal 3 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.29);
30. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kemal Kartaatmadja Nomor 63/KM/VII/2019 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.30);

Hal 13 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Marie Dewi Nurani Nomor 474.3/34/E-VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.31);

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mato Ruchimat Nomor 03/0/JS/1996 tanggal 26 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.32);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

**Saksi I : Samsidar bin Sanusi**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sridara No.10, RT004 RW001, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung,

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja yang bernama Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 9 Agustus 1968 dan Ibu kandungnya yang bernama Djoeariah telah meninggal terlebih dahulu pada 27 November 1980 serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung yang masing-masing bernama: Nono Sujono Kartaatmadja; Tien Suprpti atmadja; Atun Martinus; Ajat

Hal 14 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat; Kemal Husein Moch Kurnia Kartaatmadja; Marie Dewi Nurani; Nato Ruhimat dan Ety Suhety adja;

- Bahwa Kakak pertama: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: X, telah meninggal dunia pada tahun 1961, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.
- Bahwa Kakak Kedua: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: XX, meninggal pada tahun 2007.
- Bahwa Semasa hidupnya XX menikah dengan Aban Sobana, dikarunia 6 (enam) orang anak, adalah: PEMOHON III (anak kandung laki-laki); Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki); PEMOHON V (anak kandung laki-laki); PEMOHON VI (anak kandung perempuan); PEMOHON VII (anak kandung perempuan) dan PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)
- Bahwa Kakak Ketiga: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: XXX, meninggal dunia, pada tahun 1971.
- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan Onih, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XII (anak kandung perempuan)
- Bahwa Kakak Keempat: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: XXXX meninggal dunia pada tanggal 1 juli 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya XXXX menikah dengan Sri Wahyuni, dikarunia 3 (tiga) orang anak, adalah: Achmad Nugraha bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki); PEMOHON X (anak kandung laki-laki); dan PEMOHON XI (anak kandung laki-laki);
- Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Kemal Husein Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999, semasa hidupnya tidak menikah atau

Hal 15 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluarga;

- Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Marie Dewi Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, semasa hidupnya menikah dengan Satrasna. Dimana Suaminya telah meninggal lebih dahulu, yaitu di Tahun 2008
- Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, meninggal dunia, pada tanggal 2 Januari 1996.
- Bahwa semasa hidupnya Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja menikah dengan Tini, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa .
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II : **Rismansyah bin Sudjadi**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Srigadis No.23, RT003 RW001, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah kandung Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja yang bernama Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 9 Agustus 1968 dan Ibu

Hal 16 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama Djoeariah telah meninggal terlebih dahulu pada 27 November 1980 serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung yang masing-masing bernama: Nono Sujono Kartaatmadja; Tien Suprapti atmadja; Atun Martinus ; Ajat Sudrajat ; Kemal Husein Moch Kurnia Kartaatmadja ; Marie Dewi Nurani ; Nato Ruhimat dan Ety Suhety adja;
- Bahwa kakak pertama: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: X, telah meninggal dunia pada tahun 1961, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.
- Bahwa Kakak Kedua: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XX, meninggal pada tahun 2007 .
- Bahwa Semasa hidupnya XX menikah dengan Aban Sobana, dikarunia 6 (enam) orang anak, adalah: PEMOHON III (anak kandung laki-laki); Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki); PEMOHON V (anak kandung laki-laki; PEMOHON VI (anak kandung perempuan); PEMOHON VII (anak kandung perempuan) dan PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)
- Bahwa Kakak Ketiga: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Atun Martinus binti Kartaatmadjabin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, meninggal dunia, pada tahun 1971.
- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan Onih, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XII (anak kandung perempuan)
- Bahwa Kakak Keempat: dari Pewaris Almahumah Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XXXX meninggal dunia pada tanggal 1 juli 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya XXXX menikah dengan Sri Wahyuni, dikarunia

Hal 17 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak, adalah: Achmad Nugraha bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki); PEMOHON X (anak kandung laki-laki); dan PEMOHON XI (anak kandung laki-laki);

- Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Kemal Husein Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga;
- Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Marie Dewi Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, semasa hidupnya menikah dengan Satrasna. Dimana Suaminya telah meninggal lebih dahulu, yaitu di Tahun 2008;
- Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, meninggal dunia, pada tanggal 2 Januari 1996.
- Bahwa semasa hidupnya Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja menikah dengan Tini, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 18 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Retna Asih Sari Endah, S.H. dan Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di

Hal 19 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-32 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah *dinazegelen* sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1. sampai dengan P.32, dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172

Hal 20 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRdinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P-11 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.23 serta keterangan saksi-saksi terbukti Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti benar semasa hidupnya almarhum Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja tidak pernah menikah atau tidak pernah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-24 dan P.37 serta keterangan saksi-saksi terbukti benar ayah kandung Sri Oemiati yang bernama Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 9 Agustus 1968 dan Ibu kandungnya yang bernama Djoeariah telah meninggal terlebih dahulu pada 27 November 1980 serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-16, sampai dengan P.22 serta keterangan saksi-saksi terbukti benar Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja mempunyai 9 saudara kandung seayah seibu, yaitu yang masing-masing bernama: Nono Sujono Kartaatmadja; Tien Suprapti atmadja; Atun Martinus ; Ajat Sudrajat ; Kemal Husein Moch Kurnia Kartaatmadja ; Marie Dewi Nurani ; Nato Ruhimat dan Ety Suhety adja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-26 serta keterangan saksi-saksi terbukti Bahwa kakak pertama : dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama : X, telah meninggal dunia pada tahun 1961, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.

Hal 21 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P- 27 dan keterangan saksi-saksi terbukti Kakak Kedua: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XX, meninggal dunia pada tahun 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.15, P.16, P.17, P.18. dan P.19, serta keterangan saksi-saksi terbukti Semasa hidupnya XX menikah dengan Aban Sobana, dikarunia 6 (enam) orang anak, adalah: PEMOHON III (anak kandung laki-laki); Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki); PEMOHON V (anak kandung laki-laki; PEMOHON VI (anak kandung perempuan); Yanti Nurhayati, SE bin Aban Sobana (anak kandung perempuan) dan PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-28 dan keterangan saksi-saksi terbukti Kakak Ketiga: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XXX, meninggal dunia, pada tahun 1971.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti semasa hidupnya XXX menikah dengan Onih, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XII (anak kandung perempuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-29 dan keterangan saksi-saksi terbukti Kakak Keempat: dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XXXX meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-21 dan P.22 serta keterangan saksi-saksi terbukti semasa hidupnya XXXX menikah dengan Sri Wahyuni, dikarunia 3 (tiga) orang anak, adalah: PEMOHON IX (anak kandung laki-laki); Donny Muhammad Musa bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki); dan PEMOHON

Hal 22 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 30 serta keterangan saksi-saksi terbukti Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Kemal Husein Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-31 dan keterangan saksi-saksi terbukti Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang benrama: Marie Dewi Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, semasa hidupnya menikah dengan Satrasna. Dimana Suaminya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-32 dan keterangan saksi-saksi terbukti Bahwa Adik dari Pewaris Almahumah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, meninggal dunia, pada tanggal 2 Januari 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja menikah dengan Tini, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa benar Pewaris ( PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Hal 23 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Semasa hidupnya PEWARIS Pewaris tidak menikah atau berkeluarga.
4. Bahwa benar Ayah Kandung Pewaris (Almahumah Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja) yang bernama Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 9 Agustus 1968 dan Ibu kandungnya yang bernama Djoeariah telah meninggal terlebih dahulu pada 27 November 1980 serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa benar Pewaris (Almahumah Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja), mempunyai mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung, sehingga saudara-saudara kandungnya yaitu X; XX; XXX; XXXX; XXXXX; PEMOHON I; X dan XX;
6. Bahwa benar Kakak pertama: dari Pewaris Almahumah Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: X, telah meninggal dunia pada tahun 1961, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.
7. Bahwa benar Kakak Kedua: dari Pewaris Almahumah Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XX, meninggal pada tahun 2007.
8. Bahwa benar Semasa hidupnya XX menikah dengan Aban Sobana, dikarunia 6 (enam) orang anak, adalah: PEMOHON III (anak kandung laki-laki); PEMOHON IV (anak kandung laki-laki); PEMOHON V (anak kandung laki-laki); PEMOHON VI (anak kandung perempuan); PEMOHON VII (anak kandung perempuan) dan PEMOHON VIII (anak kandung laki-laki)
9. Bahwa benar Kakak Ketiga: dari Pewaris Almahumah. Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XXX, meninggal dunia, pada tahun 1971. Semasa hidupnya XXX menikah dengan Onih, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah : PEMOHON XII (anak kandung perempuan)
10. Bahwa benar Kakak Keempat: dari Pewaris Almahumah. Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: XXXX

Hal 24 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 1 juli 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

11. Bahwa benar Semasa hidupnya XXXX menikah dengan Sri Wahyuni, dikarunia 3 (tiga) orang anak, adalah: PEMOHON IX (anak kandung laki-laki); Donny Muhammad Musa bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki); dan PEMOHON XI (anak kandung laki-laki);
12. Bahwa benar Adik dari Pewaris Almahumah. Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Kemal Husein Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999, semasa hidupnya tidak menikah atau berkeluarga.
13. Bahwa benar Adik dari Pewaris Almahumah. Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Marie Dewi Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, semasa hidupnya menikah dengan Satrasna. Dimana Suaminya telah meninggal lebih dahulu, yaitu di Tahun 2008.
14. Bahwa benar Adik dari Pewaris Almahumah. Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang bernama: Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, meninggal dunia, pada tanggal 2 Januari 1996. Semasa hidupnya Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja menikah dengan Tini, dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)
15. Bahwa benar Pewaris (Almahummah Ati Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja), selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan, yang belum sempat diurus sama Para Pemohon. Penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Para Pemohon, untuk mengurus harta peninggalan Pewaris (Almahummah. Sri Oemiati binti Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja) di Kantor Notaris/ PPAT, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, serta untuk keperluan hukum lainnya;

Hal 25 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa ketika ( PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. meninggalkan keluarga/ahli waris.

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhumah PEWARIS berdasarkan 171 huruf (b) dan (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris dalam perkara aquo adalah adalah 9 (sembilan) orang saudara kandung, sehingga saudara-saudara kandungnya yaitu X; XX; XXX; XXXX; XXXXX; PEMOHON I; X dan XX;

Menimbang, karena XX, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2007, yang hak warisnya digantikan oleh 6 orang anaknya:

1. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
2. Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki)
3. PEMOHON V (anak kandung laki-laki);
4. PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
5. PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
6. Nurulia Herawati bin Aban Sobana (anak kandung laki-laki)

Menimbang., bahwa karena XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1971, maka hak warisnya digantikan oleh anaknya: PEMOHON XII (anak kandung perempuan)

Hal 26 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerana XXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000, yang hak warisnya digantikan oleh anaknya:

1. Achmad Nugraha bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki);
2. PEMOHON X (anak kandung laki-laki);
3. Rudi Rosadi bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa karena Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1996, yang hak warisnya digantikan oleh anaknya: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa kerana X, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012 yang hak warisnya digantikan oleh anaknya : PEMOHON XII (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhumah **PEWARIS** berkedudukan sebagai Pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian

Hal 27 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS dan oleh karenanya jika terbukti ada harta peninggalan darikedua Pewaris tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almahummah **PEWARIS** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kota Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almahummah **PEWARIS**, adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I (saudara Kandung laki-laki);
  - 3.2. PEMOHON II; (saudara Kandung perempuan);

Hal 28 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



- 3.3. XX, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2007, hak warisnya digantikan oleh anaknya:
- 3.3.1. PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
  - 3.3.2. Ir. Yudi Hendra Priatna, MM bin..Aban sobana (anak kandung laki-laki)
  - 3.3.3. PEMOHON V (anak kandung laki-laki)
  - 3.3.4. PEMOHON VI (anak kandung perempuan)
  - 3.3.5. PEMOHON VII (anak kandung perempuan)
  - 3.3.6. Nurulia Herawati bin Aban Sobana (anak kandung laki-laki)
- 3.4. XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1971, yang hak warisnya digantikan oleh anaknya: PEMOHON XII (anak kandung perempuan)
- 3.5. XXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000, yang hak warisnya digantikan oleh anaknya:
- 4. Achmad Nugraha bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki)
  - 5. PEMOHON X (anak kandung laki-laki);
  - 6. Rudi Rosadi bin Ajat Sudrajat (anak kandung laki-laki)
- 3.6. Mato Rochimat bin Kartaatmadja bin Kartaatmadja alias R. Hardian Kartaatmadja, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1996, yang hak warisnya digantikan oleh anaknya: PEMOHON XIII (anak kandung perempuan)
- 3.7. X, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012 yang hak warisnya digantikan oleh anaknya : PEMOHON XII (anak kandung perempuan)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 29 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp. 10.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp. 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 30 dari 34 Hal Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2023/PA.Badg